JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Wilma Silalahi[1], Samuel Hotdin[2]
[1,2]Universitas Tarumanagara
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id[1], samuel.205250205@stu.untar.ac.id[2]

ABSTRACT; *Divorce not only results in the legal dissolution of the marriage bond but also creates a series of new legal issues, the most complex and triggering escalations in civil disputes being the division of marital wealth. This article aims to deeply analyze the legal standing and the mechanism for the distribution of joint property post-divorce based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019. This study employs a normative juridical method utilizing statutory approaches and conceptual approaches. The results indicate that Indonesian positive law establishes a strict boundary between innate property and joint property through Article 35. Furthermore, in the event of a divorce, Article 37 mandates that the settlement of joint property be resolved according to their respective laws, whether religious, customary, or western civil law. In practice, the resolution of these disputes often faces evidentiary obstacles in court due to the obscurity of the origins of assets claimed unilaterally, as well as the intervention of third-party rights (creditors). The conclusion of this study emphasizes that the distribution of property must prioritize the principle of proportional distributive justice. The formulation of a prenuptial or postnuptial agreement is highly recommended as the best preventive instrument to prevent unilateral asset monopolies and guarantee absolute legal certainty for each party.*

Keywords: *Divorce, Joint Property, Legal Protection, Marriage Law, Prenuptial Agreement.*

ABSTRAK; Perceraian tidak hanya mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan secara sah, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya adalah sengketa pembagian harta kekayaan. Artikel ini berfokus mengkaji kedudukan hukum dan mekanisme pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan batasan yang sangat tegas antara harta bawaan dan harta bersama melalui Pasal 35. Selanjutnya, apabila terjadi perceraian, Pasal 37 mengamanatkan agar penyelesaian harta bersama diselesaikan menurut hukumnya masing-masing, baik hukum agama, adat, maupun perdata barat. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa ini kerap menghadapi hambatan pembuktian di muka pengadilan akibat kekaburan asal-usul aset yang diklaim secara sepihak,

serta adanya intervensi hak pihak ketiga (kreditor). Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa pembagian harta harus memprioritaskan prinsip keadilan distributif secara proporsional. Pembuatan perjanjian perkawinan sangat direkomendasikan sebagai salah satu langkah antisipatif yang efektif untuk mencegah penguasaan aset sepihak serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi masing-masing pihak.

Kata Kunci: Harta Bersama, Perceraian, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Perkawinan, Perjanjian Perkawinan.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), merumuskan hakikat perkawinan sebagai perikatan lahir dan batin antara suami istri guna mewujudkan keluarga yang kekal dengan landasan nilai ketuhanan.[1] Konsepsi perkawinan dalam hukum positif Indonesia tidak hanya dipandang sebagai kontrak keperdataan semata, tetapi juga erat kaitannya dengan nilai keagamaan. Undang-undang menghendaki agar setiap perkawinan berlangsung seumur hidup. Namun, dalam realita di lingkungan masyarakat modern saat ini, dinamika rumah tangga tidak jarang menghadapi berbagai perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, yang berakhir dengan perceraian di depan pengadilan. Putusnya ikatan perkawinan tersebut melahirkan berbagai akibat hukum baru yang tidak sederhana. Salah satu permasalahan yang paling kompleks, memakan waktu, dan sering memicu sengketa keperdataan adalah mengenai kedudukan, penguasaan, dan pembagian harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan.

Sengketa pembagian harta kekayaan pasca perceraian kerap kali memicu konflik perselisihan yang tajam akibat ketidakjelasan batasan fisik dan yuridis antara harta yang diperoleh bersama dan harta bawaan masing-masing pihak. Berbagai literatur dan kajian terdahulu telah mengkaji isu ini dari berbagai perspektif hukum. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Paren, dkk menyoroti bahwa penyelesaian sengketa harta bersama di persidangan kerap kali berbenturan dengan minimnya alat bukti otentik terkait asal-usul

[1] *UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2O19 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN T974 TENTANG PERKAWINAN. (2019).*

perolehan aset.[2] Sejalan dengan hal tersebut, kajian hukum keluarga kontemporer menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat yang jarang mencatat aset secara administratif oleh pasangan suami istri di Indonesia menyebabkan proses penelusuran aset (*asset tracing*) oleh hakim menjadi sangat rumit.[3] Dalam perspektif sosiologi hukum adat, konsepsi mengenai harta kekayaan senantiasa dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat setempat—seperti patrilineal atau matrilineal—yang kerap berbenturan dengan asas unifikasi hukum perdata nasional.[4] Lebih lanjut penguasaan fisik secara sepihak atas aset bernilai tinggi tentu akan sangat merugikan hak kebendaan mantan pasangannya.[5]

Meskipun sudah banyak literatur dan riset terdahulu yang membahas sengketa harta secara luas, mayoritas kajian sebelumnya cenderung berfokus pada analisis putusan-putusan di tingkat Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tertentu semata.[6] Oleh karena itu, fokus utama kajian ini menyoroti sinkronisasi antara ketentuan UU Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta perlindungan hak pihak ketiga (kreditor) atas objek harta bersama yang sedang disengketakan. Artikel ini secara spesifik menekankan urgensi pembuatan perjanjian pemisahan harta secara informatif untuk mencegah terjadinya penguasaan sepihak yang sering kali mengesampingkan hak-hak keperdataan istri maupun suami. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka permasalahan utama yang diangkat dalam artikel ini dirumuskan ke dalam dua hal pokok, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan kedudukan harta bersama dan harta bawaan dalam ikatan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia? dan (2) Bagaimana mekanisme penyelesaian serta pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian di pengadilan? Tujuan utama dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengkaji, menganalisis secara kritis, dan menemukan konstruksi hukum yang paling tepat mengenai jaminan kepastian hukum dalam pelindungan serta pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan dinamika yurisprudensi terkini.

[2] Paren, M. A., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama. Dalam *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Nomor 6).
[3] Felicia, H., Puspitasari, A., & Dito Effendy, M. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(18), 290–298. https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930
[4] Soekanto, S. (2020). *Hukum Adat Indonesia*.
[5] Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. JURNAL USM LAW REVIEW, 6(1), 79–93. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848
[6] Mutmainna, Syahril, M. A. F., & Karim, K. (2021). *Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian*. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis berbagai regulasi terkait perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi terkait, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menelaah doktrin hukum keluarga yang relevan. Sumber data sepenuhnya bertumpu pada data sekunder yang terdiri atas tiga klasifikasi bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi literatur berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah bereputasi, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, menyeleksi, dan mensistematisasi regulasi serta literatur yang relevan dengan topik bahasan. Keseluruhan bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang terkumpul kemudian diolah secara kualitatif untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai status harta dalam ikatan perkawinan dan mekanisme penyelesaiannya pasca perceraian diatur secara terbatas dan tegas dalam ketentuan UU Perkawinan, KUHPerdata, serta Kompilasi Hukum Islam bagi masyarakat yang menundukkan diri pada hukum Islam.

1. Kedudukan Harta Bersama dan Harta Bawaan Menurut Hukum Positif

UU Perkawinan memberikan klasifikasi yang tegas memisahkan ruang lingkup harta kekayaan suami istri. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, hukum menetapkan kaidah bahwa harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung berkedudukan sebagai harta bersama (yang dalam ranah sosiologis sering diistilahkan sebagai harta gono-gini). Harta bersama ini meliputi seluruh pendapatan, gaji, dan wujud aset yang

dihasilkan oleh suami, istri, maupun keduanya secara kolaboratif, terhitung sejak tanggal perkawinan dilangsungkan secara sah hingga perkawinan tersebut putus.

Sementara itu, untuk melindungi hak-hak individual, Pasal 35 ayat (2) mengklasifikasikan bahwa harta bawaan dari masing-masing pihak (aset yang telah dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan), serta harta benda yang diperoleh masing-masing pihak selama masa perkawinan sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan mutlak masing-masing pihak sepenuhnya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh keduanya dalam suatu perjanjian yang sah.

Mengenai hak dan kewenangan bertindak terhadap aset tersebut, Pasal 36 UU Perkawinan memberikan batasan yuridis yang sangat ketat. Pasal ini menegaskan bahwa suami atau istri hanya dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berarti, tindakan menjual, menjaminkan, atau menghibahkan harta bersama yang dilakukan sepihak adalah cacat hukum. Sebaliknya, terhadap harta bawaan, suami dan istri mempunyai kebebasan dan hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum apa pun tanpa memerlukan intervensi, izin, atau persetujuan dari pihak pasangannya.

Di luar ketentuan UU Perkawinan, bagi masyarakat yang tunduk pada hukum perdata barat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 119 mengatur asas percampuran harta secara bulat (*algehele gemeenschap van goederen*).[7] Pasal tersebut menyatakan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, maka demi hukum terjadilah percampuran harta secara menyeluruh antara suami dan istri, terkecuali apabila para pihak telah membuat perjanjian kawin (*prenuptial agreement*) melalui akta Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan guna menyimpangi ketentuan tersebut.

2. Pengaturan Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan

Terkait tata cara dan dasar penyelesaian harta kekayaan apabila terjadi putusnya ikatan perkawinan, mengacu pada Pasal 37 UU Perkawinan, mekanisme penyelesaian sengketa harta diserahkan pada pilihan hukum para pihak, baik melalui hukum adat, agama, maupun perdata sesuai hukumnya masing masing. Penjelasan resmi dari UU Perkawinan mendefinisikan kata "hukumnya masing-masing" tersebut sebagai rujukan pada hukum agama, hukum adat, atau

[7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 Nomor 23.

hukum perdata, yang penerapannya sangat bergantung pada asas penundukan hukum personal para pihak yang sedang berperkara di muka pengadilan.

Pembahasan

1. Analisis Kedudukan Hukum dan Problematika Pembuktian Harta Bersama

Ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan pada hakikatnya dibentuk untuk memberikan pelindungan hukum yang seimbang dan berkeadilan bagi suami maupun istri. Aturan ini merupakan bentuk pengakuan hukum atas kontribusi suami dan istri dalam menopang ekonomi rumah tangga. Kontribusi ini diakui keberadaannya baik bagi pihak yang berkontribusi secara langsung melalui pekerjaan di sektor publik yang menghasilkan sesuatu, maupun pihak yang berkontribusi secara tidak langsung seperti mengurus rumah tangga dan merawat anak; sebuah konsep yang sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam hukum keluarga.[8] Sistem hukum keperdataan di Indonesia pasca lahirnya UU Perkawinan menganut asas percampuran harta terbatas (hanya pada aset yang dihasilkan selama masa perkawinan), yang merupakan pergeseran dan simplifikasi besar dari doktrin KUHPerdata yang pada prinsip asalnya mencampurkan harta secara bulat.[9]

Namun demikian, pada tataran praktik penegakan hukum di peradilan, batasan antara harta bawaan dan harta bersama ini sering kali menjadi sangat kabur dan sumir. Hubungan suami istri yang dilandasi atas dasar asas kepercayaan penuh (*fiduciary duty*) dan ikatan emosional budaya acap kali mengesampingkan pembuktian administratif atau formalitas atas suatu transaksi kepemilikan harta.[10] Sebagai ilustrasi riil, sering dijumpai kasus di mana sebidang tanah merupakan harta bawaan suami yang diwariskan dari orang tuanya, namun di atas tanah tersebut kemudian dibangun rumah mewah menggunakan uang gaji istri yang dikumpulkan selama masa perkawinan. Ketika terjadi perceraian, pihak istri sering kali menemui jalan buntu untuk menuntut hak atas persentase nilai bangunan tersebut karena sertifikat hak milik (SHM) tanah masih berstatus sepenuhnya atas nama suami pribadi.

[8] Jamil, A., Nikmah, K., & Rahman, N. F. (2025). *Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis dan Sosiologis*. https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/

[9] Mutmainna, Syahril, M. A. F., & Karim, K. (2021). *Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian*. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17

[10] Felicia, H., Puspitasari, A., & Dito Effendy, M. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(18), 290–298. https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930

Dalam kondisi yang rumit ini, asas pembuktian dalam hukum acara perdata (Pasal 163 HIR/283 RBg) yang membebankan pembuktian kepada pihak yang mendalilkan suatu hak, memegang peranan krusial. Asas ini mewajibkan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, maka ia wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Mengingat sulitnya memenuhi beban pembuktian mutlak ini, penyelesaian sengketa harta bersama melalui jalur alternatif mediasi di pengadilan sangat dianjurkan. Pendekatan mediasi sering kali bermuara pada penetapan putusan perdamaian (*acta van dading*) yang mampu menyelesaikan kebuntuan pembuktian di antara kedua belah pihak.[11]

2. Mekanisme Penyelesaian dan Komparasi Pembagian Harta di Pengadilan

Perintah Pasal 37 UU Perkawinan yang mendelegasikan penyelesaian harta berdasarkan "hukumnya masing-masing", menunjukkan bahwa hukum nasional mengakomodir keberagaman sistem perdata di Indonesia. Delegasi kewenangan ini membagi penyelesaian sengketa harta menjadi dua kamar peradilan yang berbeda berdasarkan penundukan agama.

Bagi masyarakat yang beragama Islam, kewenangan mengadili sengketa penyelesaian harta bersama merupakan yurisdiksi absolut dari Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara berpedoman teguh pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).[12] Berdasarkan pedoman Pasal 97 KHI, pembagian harta bersama pasca perceraian ditetapkan dengan rasio lima puluh persen untuk masing-masing pihak, kecuali terdapat kesepakatan pemisahan harta yang dibuat sebelumnya. Penetapan porsi 50:50 ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menghargai peran istri di ranah domestik, sehingga tenaganya dinilai setara dengan nafkah finansial suami.[13]

Di lingkungan peradilan yang lain, bagi warga negara yang beragama non-Muslim dan tunduk pada hukum perdata barat, sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri dengan mengacu pada asas pembagian setengah bagian yang termaktub dalam Pasal 128 KUHPerdata.

[11] Saputra, M. A., A'dawiyah, R., Erwansyah, T., Sari, S. J. R., & Hadayatullah, S. S. (2024). Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama. The Journal of Legal Studies, 2(2), 399–458. https://doi.org/10.1086/467503

[12] *Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam)*. (t.t.).

[13] Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. JURNAL USM LAW REVIEW, 6(1), 79–93. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848

Hal ini juga diperkuat oleh yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1448 K/Sip/1974 yang menggarisbawahi bahwa harta gono-gini pasca perceraian harus dibagi secara proporsional, yaitu setengah untuk suami dan setengah untuk istri.[14] Meskipun demikian, hakim di kedua lingkungan peradilan tersebut sejatinya tetap memiliki kemerdekaan dan kewenangan untuk memutus di luar rasio 50:50 berdasarkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*). Penyimpangan rasio pembagian ini lumrah dilakukan apabila dalam persidangan dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa salah satu pihak secara sengaja menggelapkan, merusak, atau menyembunyikan aset vital sebelum gugatan cerai resmi diajukan.[15]

3. Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga (Kreditor) dalam Sengketa Harta Bersama

Selain hak mantan suami-istri, status piutang pihak ketiga juga menjadi persoalan penting saat terjadi perceraian, khususnya kreditor seperti lembaga perbankan. Pasal 36 UU Perkawinan secara tegas mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak untuk memindahtangankan atau menjaminkan harta bersama. Dalam praktiknya, salah satu pihak tidak jarang secara diam-diam menjaminkan sertifikat rumah (harta bersama) ke bank untuk modal usaha tanpa sepengetahuan atau persetujuan pasangannya. Modus kejahatan yang sering terjadi di lapangan adalah dengan cara memalsukan tanda tangan persetujuan suami/istri atau memanipulasi surat pernyataan status lajang palsu [16]

Ketika terjadi perceraian dan di saat bersamaan kredit tersebut mengalami status macet (*non-performing loan*), bank selaku pihak ketiga yang beritikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Pengadilan pada umumnya akan membebankan utang yang dibuat untuk kepentingan keluarga kepada harta bersama. Hal ini berarti, sebelum harta tersebut dibagi dua antara mantan suami istri, aset tersebut harus disita dan dilelang terlebih dahulu untuk melunasi utang ke bank. Namun, apabila utang tersebut terbukti murni digunakan untuk kepentingan pribadi dan foya-foya salah satu pihak (misalnya untuk berjudi atau investasi fiktif), maka pelunasannya mutlak menjadi tanggung jawab pribadi pihak yang berhutang dan tidak boleh sedikitpun membebani porsi hak harta bersama milik pihak yang

[14] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 (1974).
[15] Felicia, H., Puspitasari, A., & Dito Effendy, M. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(18), 290–298. https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930
[16] Mutmainna, Syahril, M. A. F., & Karim, K. (2021). *Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian*. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17

tidak tahu-menahu.[17] Dalam skenario ini, porsi harta bersama pihak yang dirugikan harus diselamatkan terlebih dahulu.

4. Dinamika Perlindungan Preventif: Pergeseran Pandangan Perjanjian Perkawinan

Mengingat lamanya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, instrumen pencegahan terbaik yang disediakan oleh hukum positif adalah pembuatan perjanjian perkawinan. Selama puluhan tahun berlakunya UU Perkawinan, Pasal 29 memberikan batasan yang sangat kaku, di mana perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat *"pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan"* . Konsekuensinya, pasangan yang baru menyadari pentingnya pemisahan harta setelah bertahun-tahun menikah, tidak memiliki keabsahan untuk memisahkan asetnya.

Persoalan ini kemudian diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU-XIII/2015.[18] Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas makna hukum perjanjian perkawinan, dengan menyatakan bahwa frasa "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Pasca putusan krusial ini, perjanjian pemisahan harta tidak lagi hanya bisa dibuat sebelum menikah, melainkan dapat dibuat kapan saja "selama dalam ikatan perkawinan".[19]

Melalui instrumen ini, suami istri dapat mengesampingkan pemberlakuan Pasal 35 UU Perkawinan. Perjanjian ini secara sah mengikat apabila dibuat dalam bentuk Akta Notaris, di mana minutanya disimpan secara aman sebagai bagian dari protokol Notaris.[20] Jika pemisahan harta secara mutlak telah diperjanjikan melalui akta sejak awal atau di pertengahan masa perkawinan, maka ketika terjadi insiden perceraian, pengadilan tidak perlu lagi dipusingkan dengan proses sita jaminan (*conservatoir beslag*), penilaian aset (*appraisal*), maupun sengketa pembagian yang berlarut-larut. Status kepemilikan aset masing-masing pihak telah berkepastian hukum sehingga mantan suami atau istri dapat langsung menguasai sepenuhnya harta yang terdaftar atas namanya tanpa adanya tumpang tindih klaim.[21].

[17] Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. JURNAL USM LAW REVIEW, 6(1), 79–93. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848

[18] *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.* (t.t.).

[19] Jamil, A., Nikmah, K., & Rahman, N. F. (2025). *Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis dan Sosiologis*. https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/

[20] Putrie, T. E., & Erliyani, R. (2026). *Beban Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia* (Vol. 7, Nomor 2).

[21] Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. JURNAL USM LAW REVIEW, 6(1), 79–93. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah memberikan batasan yang tegas antara harta bersama dan harta bawaan demi terwujudnya rasa keadilan yang berimbang. Mekanisme penyelesaian pembagian harta pasca perceraian, baik yang diadili di lingkungan Pengadilan Negeri bagi masyarakat non-Muslim maupun Pengadilan Agama bagi umat Islam, secara umum menggunakan rasio pembagian setengah bagian (50:50) dari total aset bersih kekayaan. Walau demikian, realita persidangan perdata menunjukkan tingginya potensi sengketa akibat sulitnya alat pembuktian asal-usul aset, serta adanya keterlibatan hak tanggungan pihak ketiga (kreditor) atas objek harta bersama yang dipersengketakan. Sebagai upaya perlindungan hukum dan efisiensi waktu penyelesaian sengketa, pembuatan perjanjian perkawinan pemisahan harta sebagaimana yang telah difasilitasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan salah satu langkah hukum antisipatif yang paling disarankan untuk mengamankan hak-hak kebendaan bagi suami maupun istri.

DAFTAR PUSTAKA

Putrie, T. E., & Erliyani, R. (2026). *Beban Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia* (Vol. 7, Nomor 2).

Jamil, A., Nikmah, K., & Rahman, N. F. (2025). *Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis dan Sosiologis*. https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/

Saputra, M. A., A'dawiyah, R., Erwansyah, T., Sari, S. J. R., & Hadayatullah, S. S. (2024). Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama. *The Journal of Legal Studies*, *2*(2), 399–458. https://doi.org/10.1086/467503

Felicia, H., Puspitasari, A., & Dito Effendy, M. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(18), 290–298. https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930

Paren, M. A., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama. Dalam *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Nomor 6).

Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *6*(1), 79–93. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848

Mutmainna, Syahril, M. A. F., & Karim, K. (2021). *Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian*. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17

Soekanto, S. (2020). *Hukum Adat Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 (1974).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 Nomor 23.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam). (t.t.).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015. (t.t.).